

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
TELEMEDICINE DI INDONESIA**

SKRIPSI



OLEH :

BRIANT RIZQULLAH IRAWAN AL MACHRUS
NBI : 1311900257

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
TELEMEDICINE DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

BRIANT RIZOULLAH IRAWAN AL MACHRUS

NBI : 1311900257

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
TELEMEDICINE DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

BRIANT RIZOULLAH IRAWAN AL MACHRUS

NBI : 1311900257

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN *TELEMEDICINE* DI
INDONESIA**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

BRIANT RIZULLAH IRAWAN AL MACHRUS

NBI : 1311900257

Dosen Pembimbing:



Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.

NPP : 20310180776

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN *TELEMEDICINE* DI
INDONESIA**

Oleh:

BRIANT RIZQULLAH IRAWAN AL MACHRUS

NBI : 1311900257

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 22 Desember 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP : 20310130613

Sekretaris : Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.

NPP : 20310180776

Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.

NPP : 20310870120

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Briant Rizqullah Irawan Al Machrus
NBI : 1311900257
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

“Perlindungan Hukum Pasien *Telemedicine* Atas Kesalahan Dokter”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Briant Rizqullah Irawan A.M.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Briant Rizqullah Irawan Al Machrus
NBI : 1311900257
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

“Perlindungan Hukum Pasien *Telemedicine* Atas Kesalahan Dokter”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Briant Rizqullah Irawan A.M.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Briant Rizqullah Irawan Al Machrus

NBI : 1311900257

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien *Telemedicine* di Indonesia”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Briant Rizqullah Irawan A.M.

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Briant Rizqullah Irawan Al Machrus
NBI : 1311900257
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien *Telemedicine* di Indonesia”

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Briant Rizqullah Irawan A.M.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada semua pihak yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta untuk almamater tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena penyertaan dan hikmat-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien *Telemedicine* di Indonesia”.

Penyusunan Skripsi ini memiliki tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:


1. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D., yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis mulai dari pembentukan kerangka berpikir hingga rampung penulisan penyusunan skripsi ini dengan sangat sabar, serta selalu memberikan penulis kesempatan untuk bertukar opini sehingga terbentuk suatu pemahaman yang terstruktur.
2. Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang membangun, serta semangat yang tidak pernah berhenti mulai saat pembukaan pendaftaran skripsi hingga saat skripsi ini selesai disusun.
3. Dosen Hukum Kesehatan, Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC., yang telah memberikan banyak kontribusi dalam pembekalan ilmu Hukum Kesehatan sehingga penulis menjadi sangat tertarik dan memiliki minat yang tinggi dengan topik mata kuliah Hukum Kesehatan.
4. Dosen Wali Akademik, Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., yang telah banyak bersabar dalam mengarahkan penulis dalam menyusun rancangan studi dari awal semester dan selalu memberikan kritik yang cukup tajam dan mendalam, namun berdampak besar bagi penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNTAG Surabaya.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang telah banyak memberikan bekal ilmu baik akademik maupun non-akademik kepada penulis.
6. Kedua Orang Tua Penulis, Alm. Oka Irawan, S.E. dan Yuni Kartika Sari, S.E., yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah henti kepada penulis.
7. Para Jajaran Direksi PT. Quintino's Djawa, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk tetap menempuh studi dikala pekerjaan yang sangat sibuk masih menanti.

8. Para Jajaran Direksi PT. Indonesia Dwi Sembilan, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk berkembang dalam berkarir dan mengasah *soft skill* yang sangat berguna dalam dunia kerja.
9. Para sahabat penulis Ayubi, Dendy, Seally, Yannas, yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis ketika menghadapi rasa suntuk dalam menyusun skripsi.
10. Serta teman-teman Kelas Hukum E Semester 1 yang tidak bisa disebutkan satu demi satu, yang telah berbagi banyak cerita, keluh, dan kesah selama menjalani studi di Fakultas Hukum UNTAG Surabaya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran dari pembaca akan sangat diterima guna mengembangkan dan menyempurnakan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dan juga bagi para pembaca.

Surabaya, 11 Januari 2023

Penulis



Briant Rizqullah Irawan A.M.

ABSTRAK

Kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan *telemedicine* menjadi daya tarik utama dimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan waktu, tenaga, bahkan biaya lebih untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pada dasarnya praktik layanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikarenakan Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai layanan kesehatan *telemedicine*, dimana pengaturan layanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia hanya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Oleh karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit tentang layanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia, maka didapati kesimpulan dimana memunculkan suatu problematika yang mempertanyakan mengenai dasar hukum praktik penyelenggaraan dan pengawasan layanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia yang dominan dikelola oleh pihak penyedia aplikasi klinik *online*. Serta mempertanyakan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien *telemedicine* bilamana terjadi suatu kesalahan yang ditimbulkan oleh dokter, dan juga bagaimana pertanggungjawaban aplikasi klinik *online* sebagai penyedia *platform* layanan kesehatan *telemedicine*. Metode yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini serta didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual, yang mana nantinya akan memberikan analisis yuridis praktek *telemedicine* di Indonesia dan juga analisis mengenai bentuk perlindungan terhadap pasien *telemedicine*.

Kata Kunci : *Telemedicine*, Kesehatan, Kedokteran, Perlindungan Hukum, Pasien.

ABSTRACT

The ease of accessing telemedicine health services is the main attraction where people do not need to spend more time, effort, or even money to get health services. Basically the practice of telemedicine health services in Indonesia still refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health, because Indonesia still does not have laws and regulations that regulate explicitly regarding telemedicine health services, where telemedicine health service arrangements in Indonesia are only contained in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine Services Between Health Service Facilities. Because there are no laws and regulations that explicitly regulate telemedicine health services in Indonesia, a conclusion is found which raises a problem that questions the legal basis for the practice of administering and supervising telemedicine health services in Indonesia, which are predominantly managed by providers of online clinical applications. As well as questioning how legal protection is for telemedicine patients in the event of an error caused by a doctor, and also how the responsibility of online clinical applications as providers of telemedicine health service platforms is. The juridical-normative method is used in this study and is supported by a statutory approach as well as a conceptual approach, which will later provide a juridical analysis of telemedicine practice in Indonesia and also an analysis of the forms of protection for telemedicine patients.

Keywords: Telemedicine, Health, Medical, Legal Protection, Patients.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pasien	13
2.1.1 Pengertian Pasien.....	13
2.1.2 Hak dan Kewajiban Pasien	14
2.2 <i>Telemedicine</i>	16
2.2.1 Pengertian <i>Telemedicine</i>	16
2.2.2 Sejarah <i>Telemedicine</i>	17
2.2.3 Tujuan <i>Telemedicine</i>	18
2.2.4 Aplikasi <i>Telemedicine</i>	19

2.3	Kontrak Terapeutik	20
2.4	<i>Informed Consent</i>	21
2.5	<i>Medical Record</i>	21
2.6	Pelayanan Dokter	22
	2.6.1 Bentuk Pelayanan Dokter	22
	2.6.2 Hak dan Kewajiban Dokter	23
	2.6.3 Kelalaian Medik	24
2.7	Audit Medis	25
2.8	Perlindungan Hukum	26
	2.8.1 Pengertian Perlindungan Hukum	26
	2.8.2 Bentuk Perlindungan Hukum	27
2.9	Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	28
2.10	Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)	28
2.11	Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)	29
BAB III PEMBAHASAN		31
3.1	Analisis Yuridis Praktik <i>Telemedicine</i> di Indonesia	31
	3.1.1 Analisis Yuridis Penyelenggaraan Praktik <i>Telemedicine</i> di Indonesia	31
	3.1.2 Analisis Yuridis Pengawasan Praktik <i>Telemedicine</i> di Indonesia	38
3.2	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pasien <i>Telemedicine</i>	46
	3.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pasien <i>Telemedicine</i> Atas Kesalahan Dokter	46
	3.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Pasien <i>Telemedicine</i> Atas Kelalaian Aplikasi Penyedia Praktik Layanan <i>Telemedicine</i>	62
BAB IV PENUTUP		73
4.1	Simpulan	73
4.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75